



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
DAN  
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH LAUT**

**TENTANG  
PELAYANAN TERINTEGRASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI  
NOMOR : 100.2.2/02/NK-PEMTALA/2023  
NOMOR : 69/KK.17.II-6/PW.02/03/2023**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27-2-2023) bertempat di Kabupaten Tanah Laut, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. H. SUKAMTA : Bupati Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, berkedudukan di Jl. Ahmad Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.63-5927 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. H. SAIPUDIN : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut, yang berkedudukan di Jl. Hadji Boejasin Pelaihari berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 021522/B.II/3/2023 Tahun 2022 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.



PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayahnya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. bahwa PIHAK KEDUA melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
5. Penetapan Pemerintah No. 1/S.D. tanggal 3 Januari 1946 tentang Pembentukan Kementerian Agama;
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing PIHAK, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Kerjasama Pelayanan Terintegrasi Berbasis Teknologi Informasi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :



## **Pasal 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dibuatnya Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka percepatan penerbitan dokumen kependudukan terhadap penyelenggaraan pelayanan terintegrasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut;
- (2) Tujuan dilakukannya Nota Kesepakatan ini adalah untuk menciptakan pelayanan yang praktis, mudah dan cepat.

## **Pasal 2**

### **OBJEK**

Penyelenggaraan pelayanan terintegrasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini adalah keseluruhan proses pelaksanaan pengadministrasian dokumen kependudukan yang meliputi :

- (1) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mempelai laki-laki;
- (2) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mempelai perempuan;
- (3) Penerbitan Kartu Keluarga (KK) kedua mempelai;
- (4) Penerbitan Kartu Keluarga (KK) orang tua mempelai laki-laki;
- (5) Penerbitan Kartu Keluarga (KK) orang tua mempelai perempuan;
- (6) Penerbitan Buku Nikah;
- (7) Bidang lain yang disepakati para PIHAK.

## **Pasal 4**

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) PIHAK KESATU menyediakan aplikasi untuk mendukung tersedianya pelayanan terintegrasi.
- (2) PIHAK KESATU menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga.
- (3) PIHAK KEDUA mengoperasikan dan menjaga kerahasiaan data aplikasi pelayanan terintegrasi.
- (4) PIHAK KEDUA mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga dari PIHAK KESATU.
- (5) PIHAK KEDUA menerbitkan Buku Nikah.
- (6) PARA PIHAK melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan terintegrasi.

## **Pasal 5**

### **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan isi Nota Kesepakatan Bersama ini dituangkan dalam Rencana Kerja yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.



Pasal 6  
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu berlakunya Nota Kesepakatan Bersama ini adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nota kesepakatan ini berakhir jika jangka waktu berakhir dan/atau atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 7  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas dilaksanakannya pelayanan terintegrasi ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK.

Pasal 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada angka (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 9  
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Terjadinya keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam, bencana non alam, dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah yang diluar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan dan berpengaruh langsung pada pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Tidak satupun pihak dikenai pertanggungjawaban untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Nota Kesepakatan ini sepanjang hal tersebut terhalangi, atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, pihak yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan Nota Kesepakatan ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk menangguhkan Nota Kesepakatan ini, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Nota kesepakatan ini sampai keadaan kahar (*force majeure*) berakhir.

Pasal 10  
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau adanya perubahan pada ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan



ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan dilingkungan PARA PIHAK.
- (3) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Nota kesepakatan ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

  
H. SAIPUDIN

PIHAK KESATU,

  
H. SUKAMTA



RENCANA KERJA  
PELAYANAN TERINTEGRASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

No.	Ruang Lingkup Kerjasama	Program/Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Jadwal	Lokasi	Tahun Anggaran	Sumber Dana	Penanggung Jawab Pelaksana	Output	Outcome
1.	Tertuang di Nota Kesepakatan Pasal 4	Program/Kegiatan Pihak Kesatu : Adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayahnya	a. PIHAK KESATU membuat aplikasi berbasis IT sebagai sarana bagi Pihak Kedua; b. PIHAK KEDUA memeriksa kelengkapan persyaratan dari pemohon dan menginput permohonan dokumen kependudukan melalui website. c. Website layanan terintegrasi bisa diakses oleh PIHAK KEDUA melalui website <a href="http://pelangi.dukcapil.tanahlautkab.go.id">http://pelangi.dukcapil.tanahlautkab.go.id</a> d. PIHAK PERTAMA menerbitkan dokumen	Setiap hari kerja : Dari jam 8.00 - 16.30 kecuali hari Jum'at dari Jam 08.00 - 11.30 wita.	KUA Kec. Pelaihari	TA 2023	APBD Tahun 2023	Bupati Tanah Laut Dan Kepala Kementerian Agama Kab. Tanah Laut	Tersedianya dokumen administrasi kependudukan berupa : a. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mempelai laki-laki; b. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mempelai perempuan; c. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) kedua mempelai. d. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) orang tua	Dengan adanya pelayanan terintegrasi ini, maka dokumen administrasi kependudukan dapat lebih cepat diterima pemohon tanpa harus mengurus langsung ke PIHAK KESATU.



			<p>kependudukan yang telah diubah;</p> <p>e. Penyerahan dokumen kependudukan, bisa diserahkan oleh PIHAK KEDUA ataupun PIHAK PERTAMA sesuai dengan pilihan pemohon, baik di KUA Kec. Pelaihari maupun di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut; dan</p> <p>f. Apabila pemohon memilih pengambilan dokumen kependudukan di PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA mengambil dokumen kependudukan kepada PIHAK PERTAMA.</p> <p>g. PIHAK KEDUA menyerahkan Kartu Identitas Anak, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga kepada pemohon dengan syarat,</p>						<p>mempelai laki-laki;</p> <p>e. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) orang tua mempelai perempuan;</p> <p>f. Penerbitan Buku Nikah.</p>	
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--



			<p>pemohon menyerahkan Kartu Keluarga lama yang asli Kepada PIHAK KEDUA untuk diteruskan kepada PIHAK PERTAMA.</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PIHAK KEDUA,



H. SAIPUDIN

PIHAK KESATU,



H. SUKAMTA